

KODE ETIK.
HIMPUNAN AHLI KONSTRUKSI INDONESIA.
(Lampiran Akta No. 64. Tertanggal 28 April 1994).

Bab I.

Tata hidup dalam menjalankan profesi.

1. Seorang ahli konstruksi dalam menjalankan profesinya akan senantiasa menunjukkan sikap dan kemauan untuk bekerja sama dengan rekan sekerja baik atasannya maupun bawahannya dengan menyediakan dengan ikhlas dan hati terbuka semua pengetahuan dan pengalamannya.
2. Ia senantiasa mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik mengenai jabatannya maupun mengenai pegawainya dan benda yang dipercayakan kepadanya.
3. Ia senantiasa bertindak adil terhadap bawahannya tanpa prasangka mengenai pendidikan, golongan atau agamanya serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kewibawaannya.
4. Ia tidak membual perihal kepandaianya, pengalamannya atau jasa-jasanya, serta senantiasa akan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan serupa yang dapat mencemarkan atau merugikan kehormatan seorang ahli konstruksi.

Bab II.

Hubungan dengan masyarakat.

1. Seorang ahli konstruksi senantiasa berbudi luhur berkelakuan terhormat dan bertindak bijaksana, baik dalam lingkungan kecil, maupun dalam lingkungan besar dalam masyarakat.
2. Ia senantiasa akan berusaha melindungi profesinya terhadap pengertian-pengertian, penilaian-penilaian dan penggunaan-penggunaan yang salah, baik secara perorangan maupun secara kolektif dengan rekan-rekan sekerja.
3. Ia senantiasa akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, apabila pendapat itu dimintakan padanya dalam suatu persoalan bidang teknik umumnya dan bidang konstruksi khususnya.
4. Ia senantiasa akan menghindari membuat pernyataan dan tulisan mengenai bidang teknik umumnya dan bidang konstruksi khususnya yang salah, menyesatkan atau melampaui batas.

5. Ia senantiasa akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat propaganda mengenai dirinya sendiri, dengan jalan pengumuman, surat edaran atau media komunikasi lainnya.

Bab III.

Hubungan dengan rekan.

1. Seorang ahli konstruksi senantiasa menjunjung tinggi azas penghargaan orang lain, juga bila orang itu adalah bawahannya.

2. Ia senantiasa akan berusaha memberi kesempatan dan atau bimbingan ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dari rekan-rekannya, juga yang menjadi bawahannya.

3. Ia senantiasa akan menahan diri untuk mencela karya seorang rekan, baik di depan umum maupun dalam lingkungan kecil, secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal karya tersebut dapat merugikan kepentingan umum dan atau HAKI, ia berkewajiban mencegahnya.

4. Ia tidak akan merugikan nama, jabatan, penghargaan atau karya seorang rekan, baik langsung maupun tidak langsung.

5. Ia tidak akan merugikan seorang rekan dalam mendapatkan suatu pekerjaan tertentu, apabila ia mengetahui bahwa sudah diambil langkah-langkah kearah pemberian pekerjaan tersebut kepada rekan itu.

6. Ia tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar terhadap rekannya.

7. Ia tidak akan menyalahgunakan tenaga, hasil karya atau nama seorang rekan, untuk mencari keuntungan komersial atau kedudukan.

8. Ia tidak akan turut dalam suatu pekerjaan atau usaha dengan rekan-rekan yang tidak mengindahkan Kode Etik dan ia akan berusaha mencegahnya.

Bab IV.

Hubungan dengan pemberi tugas.

1. Seorang ahli konstruksi senantiasa akan mencurahkan segala perhatian, pengetahuan, kepandaian dan pengalaman yang ada padanya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.

2. Ia akan berusaha memenuhi janjinya menyelesaikan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

3. Ia tidak bersedia menerima honorarium, upah atau penggantian biaya yang lebih rendah dari apa yang telah digariskan oleh HAKI dan ia tidak akan bertindak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari HAKI.

4. Ia tidak akan memberikan uang jasa, komisi atau hadiah-hadiah lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan.

5. Ia senantiasa bersifat jujur terhadap keahlian dan kemampuannya, sehingga ia akan menolak suatu tugas pekerjaan yang di luar keahlian dan kemampuannya, walaupun ia akan mendapat keuntungan meterial yang besar bila seandainya ia menerima tugas pekerjaan itu.

Jakarta, 28 April 1994.

Notaris di Jakarta,

SRI RAHAYU.